

**PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DESA
(Studi Pada BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto,
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Ziyat Basalama
155020100111002**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN
EKONOMI DESA
(Studi Pada Pada BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto,
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)**

Yang disusun oleh :

Nama : Ziyat Basalama
NIM : 155020100111002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Februari 2019.

Malang, 17 Februari 2019

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Maryunani, SE., MS.

NIP. 19550322 198103 1 002

**PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DESA
(Studi Pada BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen,
Kabupaten Malang)**

Ziyat Basalama, Maryunani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: ziyatbasalama@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai sebuah lembaga, BUM Desa memiliki fungsi sebagai lembaga sosial serta lembaga komersial. Sebagai sebuah lembaga sosial, seluruh hasil akhir yang dihasilkan melalui BUM Desa ditujukan kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan berbagai kebutuhan serta pelayanan sosial. Sedangkan sebagai sebuah lembaga komersial BUM Desa bersifat orientasi keuntungan (profit oriented) melalui mekanisme pengelolaan potensi desa sebagai sumber daya yang dipertukarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran modal sosial dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), unsur-unsur modal sosial yang dominan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaannya dengan studi kasus pada BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan didukung data kuantitatif (mix method). Hasil dari penelitian ini adalah pertama, peran modal sosial dalam pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo meliputi tiga unsur yaitu jaringan sosial, kepercayaan serta norma dan sanksi. Kedua, unsur modal sosial yang dominan dalam BUM Desa Kerto Raharjo untuk unsur jaringan adalah kesukarelaan mempromosikan Bum Desa, unsur kepercayaan yang dominan adalah kepercayaan terhadap keberadaan Bum Desa Kerto Raharjo, serta unsur modal sosial yang dominan pada norma dan sanksi adalah kesediaan diberikan sanksi apabila melanggar aturan atau norma yang berlaku, Ketiga, Faktor pendukung dalam pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo adalah partisipasi masyarakat pada bum desa kerto raharjo dan dukungan pemerintah. sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan bum desa kerto raharjo antara lain masih adanya kecemburuan sosial dan kurangnya pemahaman beberapa sdm tentang desa wisata.

Kata kunci: Modal Sosial, Pengelolaan, BUM Desa, Kemandirian Ekonomi Desa

A. PENDAHULUAN


Ketika berbicara tentang desa, ada banyak perspektif dalam menilai tentang desa. Sebagian pihak menganggap bahwa desa merupakan wilayah yang asri, menyimpan potensi alam yang indah, jauh dari hiruk pikuk kebisingan, dan lain-lain. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah. Namun pada faktanya juga, sebanyak 15.54 juta masyarakat miskin (60.53%) tinggal di desa (BPS, 2018) selain itu 40.31% warga desa rentan kekurangan pangan dan 24.21% warga desa menghadapi rawan pangan, 10.985 desa/kelurahan (13.37%) tidak memiliki SD termasuk MI, ada 16.790 desa yang sebagian besar warganya tidak memiliki jamban, ada 2.519 desa yang warganya hidup tanpa listrik dan 31.387 desa yang tidak memiliki penerangan jalan utama (Lakpesdam, 2015). Pemerintah menyadari bahwa permasalahan yang dihadapi desa sangatlah rumit dan kompleks mulai dari kemiskinan, sumber daya manusia, lingkungan, pendidikan dan lain sebagainya. Permasalahan tersebutlah yang ingin dihapus oleh Pemerintah melalui Nawacita ketiga yaitu “Membangun Dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu instrumen kelembagaan untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan yang didukung dengan adanya UU. No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Usaha Milik Desa hadir sebagai alat/instrumen/sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan yang ada di desa. BUM Desa dimaksudkan untuk memperkuat penerimaan/pendapatan desa, meningkatkan kesempatan berusaha, mengurangi angka pengangguran dan menjadi motor penggerak perekonomian desa. Pembentukan BUM Des juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi serta memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang

didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat istiadat serta budaya masyarakat setempat.

Perkembangan jumlah BUM Desa di Indonesia sepanjang tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah BUM Desa hanya sekitar 1.022 unit, kemudian meningkat sebanyak 10.923 unit pada tahun 2015 dan terus meningkat menjadi 45.549 unit pada tahun 2018. Dengan terus meningkatnya jumlah BUM Desa tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas perekonomian nasional.

Gambar 1. Perkembangan Jumlah BUM Desa Tahun 2014-2018



Sumber: KEMENDES PD TT, 2018

Keberadaan BUM Desa sejak mulai didirikan melalui forum musyawarah desa hingga berkembang menjadi BUM Desa yang mandiri tidak terlepas dari peran nilai-nilai sosial yang dimiliki oleh masyarakat, antara lain dalam bentuk modal sosial. Aspek modal sosial merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi proses pembangunan, terutama di desa. Desa memiliki kondisi modal sosial masyarakat yang kuat dan telah mengakar. Modal sosial tersebut dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial. Keberadaan modal sosial dapat menjadi tolak ukur interaksi yang terjadi antar manusia dalam proses pembangunan sehingga mampu mengukur seberapa besar keberhasilan yang dihasilkan dari proses pembangunan tersebut, termasuk dalam pengembangan BUM Desa.

Penelitian ini mengambil BUM Desa sebagai objek penelitian dikarenakan dengan berdirinya BUM Desa yang secara khusus menjadi lembaga sosial sekaligus lembaga ekonomi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi desa yang kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan desa. Peningkatan perekonomian di desa sebagai tujuan didirikannya BUM Desa diharapkan memiliki peran penting bagi desa baik dari usaha masyarakat desa, kerja sama antar desa maupun dengan pihak lain, perbaikan pelayanan umum, membuka peluang serta jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dan peningkatan PADes.

Konsep modal sosial baik itu berupa jaringan, norma serta kepercayaan dapat ditelusuri pada BUM Desa Kerto Raharjo yang berlokasi di desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Pemilihan BUM Desa Kerto Raharjo sebagai objek penelitian dikarenakan BUM Desa Kerto Raharjo yang didirikan pada tahun 2016 merupakan salah satu BUM Desa terbaik yang ada di Jawa Timur pada tahun 2018. Selain itu, omzet yang dihasilkan oleh BUM Desa ini pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp.994 juta yang kemudian meningkat menjadi Rp.2,8 miliar pada tahun 2018. Dengan omzet tersebut, BUM Desa Kerto Raharjo mampu menyumbang Rp.517 juta terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) selama 2017 dan 2018. Selain itu, adanya BUM Desa memberikan manfaat terhadap masyarakat desa berupa lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk menggali serta memahami bagaimana cara mengembangkan serta meningkatkan perekonomian desa berdasarkan potensi ada yang kemudian diakomodir melalui BUM Desa berdasarkan perspektif modal sosial. Adapun judul penelitian ini adalah “Modal Sosial Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa (Studi pada BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang”).

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana peran modal sosial dalam pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kedua, untuk mengetahui apa saja unsur-unsur modal sosial yang dominan pada BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dan ketiga, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa tambahan sumber informasi.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Modal Sosial

Munculnya konsep modal sosial berawal dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak dapat secara individu mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Oleh karena itu diperlukan adanya kebersamaan serta kerjasama dari segenap anggota masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan pandangan tersebut, lalu pada awal abad ke 20 diperkenalkan konsep modal sosial pertama kali melalui tulisan seorang pendidik Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan dalam tulisannya yang berjudul *'The Rural School Community Center'* (Hanifan, 1916). Dalam tulisannya tersebut, Hanifan mengatakan bahwa modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa selayaknya harta kekayaan atau uang, tetapi lebih kepada sesuatu yang mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Hanifan berpendapat bahwa dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial kerjasama yang erat antar individu serta keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Istilah modal sosial kemudian dikenal dalam dunia akademis sejak akhir tahun 1980an melalui tulisan seorang sosiolog Prancis bernama Pierre Bourdieu. Bourdieu dalam tulisannya yang berjudul *"The Forms of Capital"* (1986) mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur sosial dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang telah dikenal dalam teori ekonomi. Menurut Bourdieu dalam Yustika (2013) modal sosial sebagai agregat sumber daya aktual maupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang tahan lama (*durable*) sehingga menginstitusionalikan hubungan persahabatan yang saling memberikan keuntungan. Robert Putnam dalam bukunya *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai ciri-ciri organisasi sosial seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi serta kerjasama untuk meraih manfaat bersama (saling menguntungkan). Putnam menyimpulkan bahwa modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterikatan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi.

Coleman (1988) dalam Yustika (2013) menyebutkan bahwa terdapat tiga bentuk modal sosial yaitu kepercayaan (*trustworthiness*), jaringan informasi (*information channels*) serta norma dan sanksi yang efektif (*norms and effective sanctions*).

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa yang menjadi pendekatan baru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berfungsi sebagai lembaga sosial serta lembaga komersial. Sebagai sebuah lembaga sosial, bahwa seluruh hasil akhir dari kegiatan BUM Desa ditujukan pada kepentingan masyarakat desa baik berupa penyediaan berbagai kebutuhan maupun pelayanan sosial. Sebagai sebuah lembaga komersial, BUM Desa menjadi lembaga yang mengakomodasi penciptaan keuntungan melalui potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa sebagai komoditas yang diperjualbelikan/dipertukarkan.

BUM Desa merupakan wadah pemerintah desa serta masyarakat desa yang secara proposional melaksanakan pemberdayaan perekonomian ditingkat desa. Dengan adanya BUM Desa diharapkan mampu menjadi penggerak roda perekonomian yang ada di desa. BUM Desa dapat dielaborasi dalam Pembangunan Desa ("Desa Membangun") dan Pembangunan Perdesaan

("Membangun Desa"). Dari sisi paradigma "Desa Membangun", basis lokasi pendirian BUM Desa adalah Desa, tujuannya agar BUM Desa dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat desa secara kolektif. Sedangkan paradigma "Membangun Desa", basis lokasi pendirian BUM Desa Bersama maupu kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih adalah *Kawasan Perdesaan*, agar Pemerintah, Pemda, swasta, lembaga donor serta Desa dapat berkolaborasi dalam skala usaha yang lebih besar (Putra, 2015).

Konsep Kemandirian Ekonomi Desa

Kemandirian ekonomi pada masyarakat desa merupakan tujuan utama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dengan kemandirian ekonomi maka masyarakat desa akan lebih berkembang serta tidak lagi bergantung kepada pihak lain. Menurut Avillani (2012) dalam Adi (2014) kemandirian ekonomi didefinisikan sebagai bangsa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis serta tidak bergantung pada negara lain. Sehingga dikatakan mandiri secara ekonomi apabila suatu bangsa memiliki jati diri serta karakter yang kuat.

Dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, dapat dimulai dengan pembangunan ekonomi lokal terkait dengan sikap dan langkah pemerintah lokal dalam merancang serta melaksanakan *Local Economic Development* (LED) atau pembangunan ekonomi lokal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sarbini (1987) dalam Adi (2014) yang menyarankan pembangunan yang berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan diprioritaskan ke perdesaan mengingat populasi terbesar masyarakat Indonesia berada di perdesaan. Pembangunan perkotaan lebih diarahkan untuk mendukung perekonomian perdesaan.
2. Pengembangan kapasitas SDM perdesaan secara intens dan peningkatan produktivitas masyarakat melalui teknologi madya dan pemertaan penguasaan alat produksi.
3. Pengembangan industrialisasi perdesaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan baik pasar domestik ataupun pasar luar.
4. Penataan kembali usaha budidaya pertanian agar dapat memenuhi skala ekonomis.

Hal tersebut selanjutnya diperkuat oleh *Departement For International Development* (2003) dalam Adi (2014) bahwa pembangunan ekonomi lokal berarti bekerja secara langsung membangun kekuatan ekonomi lokal suatu wilayah untuk memperbaiki ekonomi tersebut serta kualitas hidup masyarakat di masa yang akan datang. Kesuksesan dari komunitas tersebut hari ini bergantung pada seberapa besar komunitas tersebut dapat mengatasi perubahan yang terjadi secara cepat dari lingkungan pasar baik nasional maupun internasional. Dengan begitu, pemerintah di tingkat lokal harus merencanakan pembangunan dengan tepat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lokal merupakan pembangunan yang memerlukan pergeseran fundamental para aktor pembangunan.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan sekian dari banyak strategi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta perekonomian desa, melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki desa. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) dalam Adi (2014), capaian utama yang diharapkan dari pembentukan serta pengelolaan sebuah BUM Desa adalah kemandirian ekonomi masyarakat desa yang hal tersebut dapat ditinjau melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi perdesaan.

D. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan didukung data kuantitatif (*mix method*).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Sumber, Jenis, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data kuantitatif maupun kualitatif yang diperoleh secara langsung melalui responden dan informan yang berada di lokasi penelitian. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan kuisioner kepada responden terpilih. Adapun untuk data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam (*in depth interview*) terhadap responden maupun informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen, laporan-laporan, informasi tertulis maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti, seperti dokumen BUM Desa, dokumen profil desa, dan lain-lain.

Teknik Penentuan Responden dan Informan

Data dalam penelitian ini bersumber dari responden dan informan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sanankerto dengan unit analisis penelitian adalah individu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Desa Sanankerto yang dapat memberikan informasi mengenai latar belakang hingga proses berdirinya BUM Desa Kerto Raharjo
- b. Direktur/Pengelola/Pengurus BUM Desa yang dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan BUM Desa
- c. Masyarakat desa Sanankerto yang menikmati hasil dari adanya BUM Desa atau pelaku di dalam unit BUM Desa yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait manfaat BUM Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat dukung yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun sebuah laporan penelitian dalam mengumpulkan data-data. Dalam penelitian ini, instrument penelitian yang digunakan adalah (1). Peneliti sendiri, (2). Pedoman wawancara dan (3). Perangkat penunjang.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini data diolah menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah “bagaimana peran modal sosial dalam pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang?” dan rumusan masalah “apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang?”. Adapun metode kuantitatif dengan statistik deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah “apa saja unsur-unsur modal sosial yang dominan pada BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang?”

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sanankerto merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Malang dan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Turen. Berdasarkan kondisi geografisnya, letak Desa Sanankerto berada di sebelah timur Kabupaten Malang tepatnya berada pada titik 112.770315 BT – 8.168525 LS dengan cakupan total luas wilayah sebanyak 322,55 Ha. Desa Sanankerto secara geografis berbatasan dengan Desa Bringing di sebelah utara, Desa Sananrejo di sebelah barat, Desa Jambangan di sebelah selatan dan berbatasan dengan Desa Sumber Putih di sebelah Timur. Secara demografi, jumlah penduduk Desa Sanankerto pada tahun 2018 sebanyak 3.992. Secara umum, mayoritas penduduk Desa Sanankerto bermata pencaharian sebagai petani mulai dari petani padi, jagung, cabai, sayur-sayuran dll. Kemudian ada sebagai buruh tani, pengrajin anyaman terutama penduduk yang bermukim di dusun Kampung Anyar yang memanfaatkan tanaman bambu menjadi anyaman, tusuk sate, asbak dll. Desa Sanankerto memiliki banyak sekali potensi yang menjadi pendukung Desa Sanankerto sebagai Desa Wisata. Potensi yang dimiliki mulai dari potensi ekonomi, potensi alam, serta potensi budaya.

BUM Desa Kerto Raharjo merupakan BUM Desa yang dimiliki oleh Desa Sanankerto dengan dasar hukum pembentukan adalah Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Walaupun pendirian BUM Desa pada tahun 2016, namun BUM Desa Kertorahrjo

mulai aktif sejak Maret 2017. Nama BUM Desa Kerto Raharjo berasal dari dua suku kata yaitu “Kerto” yang memiliki arti makmur, maju, ulung atau sempurna dan “Raharjo” yang berarti sejahtera. Pendirian BUM Desa Kerto Raharjo tak lain karena untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sanankerto dimana dalam pendirian BUM Desa Kerto Raharjo sendiri melibatkan antara lain pihak perangkat desa dan masyarakat desa. BUM Desa Kerto Raharjo yang didirikan tahun 2016 tersebut memiliki Kantor yang terletak di Jl. Kauman Desa Sanankerto.

Pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo

Walaupun pendirian BUM Desa Kerto Raharjo sudah ada sejak tahun 2016, pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo baru mulai aktif dijalankan pada bulan Maret 2017. Dalam pelaksanaan pengelolannya, BUM Desa Kerto Raharjo mengacu pada beberapa hal seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes No. 4 Tahun 2015, Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sentra Bambu (Boon Pring) Desa Sanankerto, AD/ART BUM Desa Kertoraharjo.

- (a) Bentuk Organisasi dan Organisasi Pengelola BUM Desa Kerto Raharjo
Organisasi BUM Desa Kerto Raharjo terdiri Dewan Komisaris yang setara dengan penasihat dimana dewan komisaris diketuai oleh Kepala Desa Sanankerto yang memiliki anggota Komisaris yaitu perangkat Desa Sanankerto, kemudian pengurus/pengelola yang terdiri dari direktur, sekretaris dan bendahara serta Badan Pengawas di mana masing-masing memiliki tugas dan fungsi sendiri.
- (b) Modal usaha merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan kegiatan usaha, khususnya pada BUM Desa karena tanpa kepemilikan modal, BUM Desa tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Modal Usaha dalam pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Kerto Raharjo. Pada awal pembentukannya, modal BUM Desa Kerto Raharjo berasal dari penyertaan modal dana desa sebesar Rp.60 juta pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 BUM Desa Kerto Raharjo menerima penyertaan modal dari dana desa sebesar Rp.170 juta dan pada tahun 2018 sebesar Rp.300 juta. Akan tetapi, walaupun telah menerima penyertaan modal dari dana desa, modal tersebut masih belum cukup dalam melaksanakan kegiatan usaha BUM Desa Kerto Raharjo. Seiring berjalannya waktu, selain dari penyertaan modal dari desa, BUM Desa Kerto Raharjo juga memperoleh bantuan modal atau hibah baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari kementerian. Dalam menghimpun modal usaha, tak lupa BUM Desa Kerto Raharjo juga melibatkan masyarakat desa, penyertaan modal dari masyarakat desa merupakan salah satu hal yang penting karena secara tidak langsung, dengan adanya penyertaan modal tersebut masyarakat desa Sanankerto sendiri ikut merasa memiliki BUM Desa Kerto Raharjo.
- (c) Jenis Usaha BUM Desa Kerto Raharjo
Saat ini BUM Desa Kerto Raharjo memiliki dua unit usaha yaitu Unit Ekowisata Boon Pring yang merupakan unit usaha terbesar BUM Desa Kerto Raharjo dan Unit Agen BNI 46.
- (d) Pembagian Hasil Usaha BUM Desa Kerto Raharjo
Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan/penerimaan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban kepada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku. Tahun buku BUM Desa Kerto Raharjo adalah tahun Kalender dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada BUM Desa Kerto Raharjo adalah sebagai berikut:
 - a. 5% untuk cadangan umum
 - b. 25% untuk pengembangan usaha
 - c. 30% untuk PAD (termasuk 5% untuk RT RW yang pembagiannya dilakukan bersama BUMDes dan Pemerintahan Desa)
 - d. 9% untuk dana pengurus dan pengawas
 - e. 8,5% untuk Dewan Komisaris
 - f. 7,5% untuk dana karyawan
 - g. 5% Jaminan hari tua/ imbal jasa purnabakti (Pengurus dan Dewan Komisaris)
 - h. 5% untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan

- i. 5 % untuk dana sosial
- (e) Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa Kerto Raharjo
Pertanggungjawaban pengelola BUM Desa Kerto Raharjo telah di atur dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang sebagai berikut:
 1. Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan bumdes kepada penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa
 2. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BUM Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Di dalam anggaran rumah tangga BUM Desa Kerto Raharjo disebutkan bahwa kewajiban pengelola BUM Desa adalah membuat laporan pertanggungjawaban kepada komisaris setiap tahunnya. Pengelola BUM Desa Kerto Raharjo dalam setahun setidaknya melakukan beberapa bentuk kegiatan pertanggungjawaban. Yang pertama adalah melaporkan perkembangan atau kinerja BUM Desa setiap enam bulan sekali yaitu dalam rentang enam bulan awal dan enam bulan akhir dalam bentuk laporan keuangan kepada Komisaris, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat dan sebagainya. Selain itu, menjelang akhir tahun sekitar bulan Oktober – November BUM Desa Kerto Raharjo menyusun rencana anggaran belanja tahun berikutnya dimana dalam kegiatan ini akan dibahas program-program kegiatan apa yang akan dilaksanakan BUM Desa Kerto Raharjo pada tahun berikutnya bersama Komisaris, Tokoh Masyarakat dan sebagainya. Kemudian pada akhir tahun pengelola BUM Desa Kerto Raharjo melakukan laporan pertanggungjawaban dengan mengundang Komisaris, BPD, Tokoh Masyarakat, Pemilik Obligasi, dan sebagainya.

Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo

- (a) Jaringan (*network*)
Jaringan merupakan salah satu fasilitasi yang dapat mendukung terciptanya kepercayaan dan memperkuat suatu masyarakat atau kelompok tertentu melalui bentuk komunikasi ataupun melalui interaksi masyarakat (Kusuma dkk, 2017). Kerjasama Modal sosial dalam bentuk jaringan pada BUM Desa Kerto Raharjo merupakan salah satu modal sosial yang sangat penting dalam mengembangkan BUM Desa Kerto Raharjo. Sehingga, sebelum membentuk BUM Desa Kerto Raharjo hal yang pertama dilakukan adalah membangun jaringan, yaitu dengan mengunjungi BUM Desa Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Sehingga dari proses tersebut menciptakan ide-ide baru yang selanjutnya diaplikasikan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Desa Sanankerto. Komponen jaringan memberikan keuntungan terhadap perkembangan BUM Desa Kerto Raharjo berupa diperolehnya bantuan dana/modal yang digunakan untuk pengembangan BUM Desa agar semakin baik.
- (b) Kepercayaan (*trust*)
Fukuyama (2002) berpendapat bahwa kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting dalam modal sosial karena merupakan perekat bagi langgengnya suatu kerjasama dalam kelompok masyarakat. Wujud kepercayaan dalam BUM Desa Kerto Raharjo telah ada sebelum BUM Desa Kerto Rahrjo dibentuk. Kepercayaan tersebut tercermin dari tindakan Kepala Desa Sanankerto dalam memilih pengurus BUM Desa Kerto Raharjo. Kepala Desa Sanankerto meyakini bahwasanya BUM Desa Kerto Raharjo akan menjadi BUM Desa yang besar sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengelolah BUM Desa. Kepala Desa berpendapat bahwa orang-orang yang dipilihnya tersebut adalah orang-orang yang tepat. Sehingga rasa percayanya tersebutlah yang mendorongnya untuk memilih pengurus BUM Desa Kertoraharjo. Adanya rasa percaya terhadap pengurus BUM Desa tidak hanya diungkapkan oleh Kepala Desa, Namun juga oleh Direktur BUM Desa Kerto Raharjo sendiri. Rasa percaya tersebut dicerminkan dari keputusan direktur BUM Desa dalam memilih pengurus. Direktur BUM Desa Kerto Raharjo percaya bahwa orang-orang yang dipilihnya memiliki kemampuan dalam mengelolah BUM Desa agar semakin baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa ada kepercayaan yang terjalin antara Kepala Desa, Direktur

BUM Desa terhadap pengurus BUM Desa. Kepercayaan kepada BUM Desa juga timbul dari Masyarakat Desa Sanankerto sendiri.

(c) Norma dan Sanksi

Robert M.Z Lawang (2005) mendefinisikan norma sebagai aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, harapan-harapan baik, benar, penting yang apabila tidak dilaksanakan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Norma dalam pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo salah satunya adalah setiap pelaku usaha yang melakukan aktivitas ekonomi di Ekowisata Boon Pring tidak boleh mematok harga yang tinggi kepada para pengunjung Ekowisata Boon Pring. Sebagai pelaku usaha di Ekowisata Boon Pring tidak diperbolehkan untuk mematok harga dagangan dengan harga yang mahal. Hal tersebut dilakukan agar pengunjung yang berwisata ke Boon Pring merasa tidak terbebani dengan harga yang mahal, selain itu dengan harga yang murah pengunjung akan lebih banyak untuk membelanjakan uang yang dimiliki. Selain tidak boleh mematok harga yang lebih tinggi, para pelaku usaha yang ada di Ekowisata Boon Pring juga harus wajib menjaga kebersihan baik kebersihan lapak masing-masing termasuk ke higienisan dagangan yang kebanyakan berupa makanan dan minuman juga kebersihan di lingkungan sekitar pelaku usaha. Kemudian norma yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat desa Sanankerto adalah gotong-royong seperti kerja bakti dalam bersih-bersih desa, sebagai salah satu desa wisata masyarakat desa Sanankerto harus memperhatikan kebersihan lingkungan.

Aturan yang ada di BUM Desa Kerto Raharjo dibuat saat dibentuknya unit usaha. Kemudian pada akhir tahun aturan tersebut direvisi sesuai dengan evaluasi yang ada. Penegakan sanksi dari aturan-aturan yang ada sampai saat ini masih dalam bentuk pemberian sanksi ringan seperti berupa teguran bagi pihak yang melanggar, belum ada sanksi berat seperti pemecatan dan sebagainya, karena BUM Desa Kerto Raharjo melihat dari sisi manusiawinya. Untuk mengawasi para pelaku usaha agar tidak melanggar aturan tentang standar harga normal, pengelola BUM Desa Kerto Raharjo selalu melakukan monitoring. Salah satu kendala yang dihadapi adalah karena sampai sekarang para pelaku usaha yang ada di BUM Desa tidak memiliki papan harga sehingga memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran.

Secara lebih ringkas, modal sosial dalam pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Modal Sosial Dalam Pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo

No.	Jaringan	No.	Kepercayaan	No.	Norma dan Sanksi
1.	BUM Desa Kerto Raharjo – Kemendes. Berupa pemberian bantuan Modal.	1.	Adanya rasa saling percaya yang terjalin antara Kepala Desa, Direktur BUM Desa dan Pengurus BUM Desa.	1.	Pelaku usaha di Ekowisata Boon Pring tidak boleh mematok harga yang tinggi.
2.	BUM Desa Kerto Raharjo – Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berupa pembinaan dan program kegiatan.	2.	Adanya kepercayaan dari masyarakat Desa Sanankerto terhadap BUM Desa Kerto Raharjo.	2.	Norma gotong royong masih dijunjung tinggi.
3.	BUM Desa Kerto Raharjo – Pemerintah Kabupaten Malang. Berupa pembinaan dan program kegiatan.			3.	Sanksi yang diberikan bagi yang melanggar merupakan sanksi ringan.

No.	Jaringan	No.	Kepercayaan	No.	Norma dan Sanksi
4.	BUM Desa Kerto Raharjo – Institusi Pendidikan. Berupa pemberian latihan, bantuan peralatan dll.				
5.	BUM Desa Kerto Raharjo – Supir. Berupa tambahan wisatawan.				
6.	BUM Desa Kerto Raharjo – Masyarakat Desa Sanankerto. berupa pemberdayaan masyarakat.				

Sumber: Data Lapang Peneliti, 2019.

Identifikasi Modal Sosial Yang Dominan Pada BUM Desa Kerto Raharjo

Berdasarkan data kuesioner yang disebarkan peneliti, ada tiga variabel dengan lima belas item yang digunakan untuk mengetahui indikator modal sosial yang dimiliki masyarakat desa dalam mendukung pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo.

(a) Jaringan

Unsur modal sosial yang dominan dalam BUM Desa Kerto Raharjo untuk unsur jaringan adalah Kesukarelaan Mempromosikan BUM Desa. Secara keseluruhan sebanyak 92 persen menyatakan mereka sukarela mempromosikan BUM Desa kepada kerabat, teman dan pihak lain, 7 persen menyatakan ragu-ragu dan 1 persen menyatakan tidak setuju.

Tabel 2. Skor Variabel Jaringan

Item	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Kepemilikan relasi dengan pihak luar	5	6	0	89	0
Kesukarelaan mempromosikan BUM Desa	77	15	7	1	0
Kesukarelaan berpartisipasi dalam agenda BUM Desa	52	40	7	1	0
Kesediaan terlibat dalam penyelesaian konflik	29	58	13	0	0

Sumber : Data Lapang Peneliti, 2019

(b) Kepercayaan

Unsur kepercayaan yang dominan adalah Kepercayaan terhadap Keberadaan BUM Desa Kerto Raharjo, jika dilihat secara keseluruhan, ada sebanyak 96 persen yang percaya bahwa keberadaan BUM Desa Kerto Raharjo akan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sanankerto dan 4 persen lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 3. Skor Variabel Kepercayaan

Item	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Kepercayaan terhadap Kepala Desa	33	63	4	0	0
Kepercayaan terhadap Aparat Desa	4	81	14	1	0
Kepercayaan terhadap Pengelola BUM Desa	37	55	8	0	0
Kepercayaan terhadap Masyarakat Desa	20	72	8	0	0

Item	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Kepercayaan terhadap Keberadaan BUM Desa	84	13	2	2	0
Kepercayaan terhadap Pihak Luar	10	77	13	0	0

Sumber : Data Lapangan Peneliti, 2019

(c) Norma dan Sanksi

Unsur modal sosial yang dominan pada norma dan sanksi adalah kesediaan diberikan sanksi apabila melanggar aturan atau norma yang berlaku, secara keseluruhan 100 persen responden menyatakan mereka bersedia diberikan sanksi apabila melanggar aturan/norma yang berlaku.

Tabel 4. Skor Variabel Norma

Item	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pemahaman terhadap aturan/norma yang berlaku di Desa	2	47	37	17	0
Pemahaman terhadap aturan/norma yang berlaku di Desa BUM Desa	3	33	46	18	0
Ketaatan terhadap aturan/norma yang berlaku di Desa	17	83	0	0	0
Ketaatan terhadap aturan/norma yang berlaku di BUM Desa	18	81	1	0	0
Kesediaan diberikan sanksi apabila melanggar aturan/norma yang berlaku	76	24	0	0	0

Sumber : Data Lapangan Peneliti, 2019

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo antara lain sebagai berikut:

- a. Partisipasi Masyarakat Desa Sanankerto Dalam BUM Desa Kerto Raharjo
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan merupakan wujud dari aktualisasi dari kemauan dan kemampuan masyarakat untuk ikut berperan terlibat dalam program pembangunan yang dilaksanakan, salah satunya berupa program BUM Desa. Partisipasi masyarakat desa Sanankerto ada sejak BUM Desa dibentuk, mengingat pembentukan BUM Desa adalah melalui musyawarah desa, masyarakat desa dalam pembentukan BUM Desa tidak terlibat secara keseluruhan namun ada perwakilan dari masing-masing RT/RW, tokoh masyarakat dan lembaga desa yang lain.
Masyarakat desa Sanankerto dapat dikatakan cukup terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BUM Desa, berdasarkan kuesioner yang dihimpun penulis, sebanyak 92 persen menyatakan mereka sukarela berpartisipasi dengan kegiatan di BUM Desa, berdasarkan temuan peneliti bahwa mereka bersedia ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan BUM Desa seperti kegiatan Jambore Nasional yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, kegiatan Grebeg Desa, Pesona dewi, dll.
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tujuan didirikannya BUM Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu keterlibatan masyarakat desa Sanankerto dalam pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BUM Desa Kerto Raharjo adalah menjadi bagian dari pelaku usaha ataupun tenaga kerja.
- b. Dukungan Pemerintah
Pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk mendorong ataupun menampung aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat oleh karena itu sebagai sebuah usaha yang dimiliki oleh desa, pendirian BUM Desa diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi yang

dimiliki oleh desa maupun masyarakat desa. Mengingat BUM Desa merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan, maka BUM Desa membutuhkan landasan yang kuat agar terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan BUM Desa Kerto Raharjo tak luput dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dukungan yang diberikan oleh pemerintah antara lain berupa pembinaan, pemberian bantuan modal usaha baik dalam bentuk uang, peralatan dan sebagainya, serta dukungan berupa kerjasama berupa program kegiatan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo adalah sebagai berikut:

- a. Masih Adanya Kecemburuan Sosial
Seiring dengan berjalannya waktu, BUM Desa Kerto Raharjo semakin berkembang. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial baik kepada pengelola BUM Desa maupun kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam BUM Desa secara langsung seperti tenaga kerja maupun pelaku usaha. Kecemburuan-kecemburuan sosial tersebut timbul karena tidak semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari hadirnya BUM Desa secara langsung sehingga menimbulkan rasa iri. Pengelola BUM Desa Kerto Raharjo tentu terus berupaya mencari cara agar bagaimana bisa mengurangi kecemburuan sosial yang ada dengan cara berlaku seadil mungkin sehingga semua masyarakat dapat ikut merasakan manfaat BUM Desa secara langsung. Upaya pengelola BUM Desa Kerto Raharjo dalam mengurangi kecemburuan sosial yang ada kadang tidak mementingkan untung/rugi yang akan diterima tetapi yang utama adalah tidak adanya kecemburuan sosial dalam hal ini masyarakat desa ikut merasakan manfaat dari BUM Desa walaupun dengan porsi yang berbeda-beda, ketika masyarakat desa yang tidak berkesempatan menjadi pelaku usaha atau tenaga kerja di BUM Desa maka mereka diberikan kesempatan dalam bentuk yang lain.
- b. Kurangnya Pemahaman Beberapa SDM Tentang Desa Wisata
BUM Desa Kerto Raharjo merupakan BUM Desa yang belum lama berdiri sehingga masih memiliki kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Dimana sebagai desa wisata, masih ada orang-orang yang masih belum bisa bersikap mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan ketika berinteraksi dengan wisatawan atau pengunjung yang datang, hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kenyamanan maupun kepuasan para wisatawan atau pengunjung. Selain itu kendala yang dihadapi oleh BUM Desa Kerto Raharjo adalah bagaimana memberikan pemahaman terhadap sumber daya manusia yang ada agar berpikir secara organisasi, tidak hanya berbuat sesuatu hanya untuk dirinya sendiri namun juga kepada lingkungan sekitar. Dalam mengatasi permasalahan ini, BUM Desa Kerto Raharjo melakukan kerjasama baik dengan perguruan tinggi maupun dengan dinas-dinas terkait berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia di BUM Desa Kerto Raharjo.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada fokus rumusan masalah, penelitian ini mengambil tiga poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran modal sosial dalam pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo meliputi tiga unsur yaitu jaringan sosial, kepercayaan serta norma dan sanksi. Unsur jaringan sosial yang ada pada BUM Desa Kerto Raharjo memberikan manfaat berupa diperolehnya dukungan dari berbagai pihak berupa bantuan pendanaan maupun pembinaan. Selain itu dengan jaringan sosial yang dimiliki menyebabkan BUM Desa Kerto Raharjo semakin dikenal luas, hal ini berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Ekowisata Boon Pring. Kemudian unsur kepercayaan merupakan unsur yang ada sebelum BUM Desa Kerto Raharjo dibentuk, hal ini dapat dilihat dari sikap Kepala Desa Sanankerto yang mempercayakan pengelolaan BUM Desa kepada orang-orang yang memiliki kemampuan sehingga sampai sekarang pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo dapat dikatakan berhasil. Adapun untuk unsur norma dan sanksi dalam BUM Desa Kerto Raharjo secara tertulis tertuang dalam AD/ART BUM Desa Kerto Raharjo, akan tetapi norma yang berlaku dalam interaksi sosial sehari-hari antara pengelola dengan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari adalah berupa aturan yang tidak tertulis sehingga pemberian sanksinya masih berupa sanksi ringan.

2. Unsur modal sosial yang dominan dalam BUM Desa Kerto Raharjo untuk unsur jaringan adalah Kesukarelaan Mempromosikan BUM Desa. Secara keseluruhan sebanyak 92 persen menyatakan mereka sukarela mempromosikan BUM Desa kepada kerabat, teman dan pihak lain, 7 persen menyatakan ragu-ragu dan 1 persen menyatakan tidak setuju. Kemudian untuk unsur kepercayaan yang dominan adalah kepercayaan terhadap Keberadaan BUM Desa Kerto Raharjo, Jika dilihat secara keseluruhan, ada sebanyak 96 persen yang percaya bahwa keberadaan BUM Desa Kerto Raharjo akan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sanankerto dan 4 persen lainnya menyatakan ragu-ragu. Adapun unsur modal sosial yang dominan pada norma dan sanksi adalah kesediaan diberikan sanksi apabila melanggar aturan atau norma yang berlaku, secara keseluruhan 100 persen responden menyatakan mereka bersedia diberikan sanksi apabila melanggar aturan/norma yang berlaku.
3. Faktor pendukung dalam pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo adalah partisipasi masyarakat pada BUM Desa Kerto Raharjo dan dukungan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo antara lain masih adanya kecemburuan sosial dan kurangnya Pemahaman Beberapa SDM Tentang Desa Wisata.

Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diberikan kepada Pengelola BUM Desa Kerto Raharjo sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan:

1. Sebagai sebuah desa yang telah didapuk sebagai Desa Wisata, potensi yang dimiliki Desa Sanankerto cukup besar sehingga diharapkan BUM Desa Kerto Raharjo tidak hanya memaksimalkan potensi yang ada di Ekowisata Boon Pring saja tetapi juga di desa Sanankerto sendiri agar kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya terfokus pada ekowisata Boon Pring namun juga di seluruh sudut Desa Sanankerto, mengingat kesempatan yang ada di Ekowisata Boon Pring terbatas. Misalnya dengan mengakomodasi masyarakat Desa Sanankerto untuk yang memiliki profesi sebagai pengrajin atau industri rumahan berupa makanan olahan agar produk mereka menjadi souvenir atau oleh-oleh di BUM Desa Kerto Raharjo.
2. Memberikan kegiatan-kegiatan pelatihan sumber daya manusia dengan menggandeng pihak-pihak dari institusi pendidikan, dinas-dinas maupun dari pihak swasta baik kepada pengurus atau pengelola maupun kepada pelaku usaha yang ada di Ekowisata Boon Pring sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada penunjang serta meningkatkan produktivitas kerja para karyawan.
3. Walaupun partisipasi masyarakat tergolong tinggi, namun masih ada masyarakat desa Sanankerto yang belum paham terkait apa itu BUM Desa sehingga Pengelola BUM Desa Kerto Raharjo perlu memberikan sosialisasi yang lebih intens lagi kepada masyarakat Desa Sanankerto tentang keberadaan BUM Desa Kerto Raharjo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, Pierre. 1986. The Form of Capital. dalam J. Richardson, ed. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Hanifan, L.J. 1916. The Rural School Community Centre. *Annals of the American Academy of Political and Social Sciences* 67, 130-38. <https://www.jstor.org/stable/pdf/1013498.pdf> diakses pada 02 Juli 2019.
- Kusuma, UA dkk. 2017. Modal Sosial Dan Ekowisata: Studi Kasus di Bangsring Underwater, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 17, (No.2). <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/11664> diakses pada 14 Mei 2019.

Lawang, RMZ. 2005. *Kapital Sosial*. Jakarta : UI Press.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdatul Ulama, 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang – Undang Desa Berbasis Hak*. <https://www.jus.uio.no/smr/english/about/id/docs/buku-panduan-desal.pdf> Diakses pada 11 Juli 2019.

Peraturan Desa Sanankerto Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Putnam, Robert dengan Robert Leonardi dan Rafaella Nanetti (1993) *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Putra, AS. 2015. Buku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Yustika, AE. 2013. *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga

_____. 2014. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf diakses pada 08 Juli 2019

